



## SIARAN PERS KPPU

Nomor 36/KPPU-PR/VI/2020

### HASIL PENELITIAN RAPID TEST

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuntaskan penelitian dalam proses penegakan hukum atas dugaan perjanjian penjualan barang mengikat (*tying-in*) atas produk alat uji cepat atau *rapid test* untuk diagnosis Covid-19 di berbagai rumah sakit. Dalam penelitian atas dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa sebagian besar rumah sakit yang menjadi objek penelitian tersebut telah melakukan perubahan perilaku dengan menyesuaikan bentuk pemasaran produk *rapid test* tersebut.

Pada pernyataan sebelumnya, KPPU menjelaskan bahwa tengah melakukan penelitian perkara inisiatif sejak 13 April 2020 guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang mengeluhkan penawaran jasa *rapid test* Covid-19 secara paket dan menyebabkan tingginya harga jasa tersebut. Penelitian difokuskan pada upaya penemuan bukti-bukti yang menunjang dugaan pelanggaran dan dilaksanakan melalui survei lapangan dan pemanggilan berbagai pihak terkait.

Dalam penelitian, KPPU telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari berbagai rumah sakit yang diduga melakukan praktek *tying-in* layanan untuk *rapid test*, keterangan ahli, serta melakukan survei lapangan di Jabodetabek dan kota dimana terdapat Kantor Perwakilan KPPU (yakni Medan, Lampung, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar). Sampai saat ini, KPPU belum menemukan bukti yang cukup untuk dijadikan ke tahapan penyelidikan, khususnya pemenuhan unsur dampak persaingan usaha tidak sehat.

Para pelaku usaha telah melakukan perubahan dalam hal menjual jasa Rapid Test. Dalam berbagai brosur jasa layanan yang dikeluarkan rumah sakit, penawaran *rapid test* yang terpisah dengan uji layanan kesehatan lainnya telah mulai dilakukan. Sehingga saat ini masyarakat telah dapat membeli layanan *rapid test* tanpa harus membeli bentuk paket dengan beberapa layanan jasa kesehatan lainnya saat melakukan diagnosis Covid-19.

Meskipun demikian, perilaku seperti ini dapat masuk kategori penyeldikan, jika dalam prakteknya menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU akan tetap memantau informasi yang berkembang di masyarakat terkait pemasaran produk dan layanan kesehatan di masa pandemi. Untuk itu, KPPU meminta agar publik segera melapor ketika menemukan adanya upaya *tying-in* atau bentuk-bentuk pelanggaran lain oleh penyedia layanan kesehatan. Sangsi akan dikenakan KPPU kepada mereka yang mencoba melanggar hukum persaingan, khususnya di masa Pandemi Covid-19 dan dalam waktu setelahnya.

###

**Informasi bagi Publik:**

1. Pasal 15 ayat (2) berbunyi;  
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”
2. Jika menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana himbauan di atas, dapat menyampaikan **laporan dugaan melalui surat elektronik** ke [pengaduan@kppu.go.id](mailto:pengaduan@kppu.go.id). Informasi lebih lanjut perihal tata cara pengaduan, dapat diperoleh melalui laman berikut: <https://www.kppu.go.id/id/hubungi-kami/>.

**Informasi bagi Jurnalis:**

1. Narahubung untuk substansi Siaran Pers maupun **kepentingan pengutipan adalah Bapak Guntur S. Saragih, Juru Bicara dan Anggota KPPU**;
2. Siaran Pers ini disampaikan pada **12 Juni 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id). Terima kasih.